

EKSISTENSI FILSAFAT EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGUATAN HALAL SUPPLY CHAIN DI INDONESIA

Miftahul Jannah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Corresponding Author: e-mail: ghesa28@gmail.com

Syukri Iska

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: Syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id

Azifah Hidayati

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: azifahhiidayati@gmail.com

Siska Putri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: siskaputrinyroberta@gmail.com

Fandi Ahmad Marlion

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: fandiahmadmarlion@gmail.com

ABSTRACT

Halal supply chain practices in Indonesia still face various challenges that must be strengthened for their sustainability. One such challenge is the application and linking of principles in Islamic economic philosophy with those of the Halal Supply Chain. The purpose of this study is to analyze the existence of Islamic economic philosophy principles in strengthening the halal supply chain, as well as to examine the implementation of the relationship between Islamic economic philosophy principles and the principles of the halal supply chain. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review method with the aim of describing the social phenomena that occur in in-depth detail. The results show that the principle of tauhid underlies Sharia compliance at every stage of the supply chain, creating standards that must be adhered to by all entities. Justice ensures halal integrity by avoiding fraud and cross-contamination, as well as protecting consumer rights. The principle of amanah plays a crucial role in upholding transparency and accountability, allowing consumers clearer access to product information. The principle of maslahah is based on food safety and product quality, protecting consumers from Sharia and health risks. The principle of mizan integrates ecological sustainability into halal supply chain practices. Thus, this study shows that the existence of Islamic economic philosophy not only provides a normative basis, but also functions as a guide for stakeholders to implement it more effectively in increasing transparency, accountability and the use of digital technology so as to increase consumer trust and support the sustainable and competitive growth of HSC in Indonesia.

Keywords: *Existence, Islamic Economic Philosophy, Halal Supply Chain*

ABSTRAK

Praktik rantai pasok halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus dikuatkan keberlangsungannya. Salah satu nya adalah dengan menerapkan dan mengaitkan prinsip-prinsip dalam filsafat ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip Halal Supply Chain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi, prinsip-prinsip filsafat ekonomi Islam dalam penguatan halal supply chain, serta melihat implementasi keterkaitan prinsip-prinsip filsafat ekonomi Islam dengan prinsip halal supply chain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dengan detail yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tauhid mendasari kepatuhan syariah di setiap tahap rantai pasok, menciptakan standar yang harus dipatuhi oleh semua entitas. Keadilan memastikan integritas halal melalui penghindaran penipuan dan kontaminasi silang, serta perlindungan hak-hak konsumen. Prinsip amanah berperan penting dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi produk dengan lebih jelas. Prinsip masalah berpijak pada keamanan pangan dan kualitas produk, melindungi konsumen dari risiko syariah dan kesehatan. Prinsip mizan mengintegrasikan keberlanjutan ekologis dalam praktik halal supply chain. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi filsafat ekonomi Islam tidak hanya memberikan landasan normatif, tetapi berfungsi juga sebagai panduan penerapan bagi stakeholders secara lebih efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menopang pertumbuhan HSC yang berkelanjutan dan kompetitif di Indonesia.

Kata Kunci: Eksistensi, Filsafat Ekonomi Islam, Halal Supply Chain

PENDAHULUAN

Kata filsafat dan ekonomi Islam memiliki makna yang berbeda. Makna Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya, yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Kata falsafah dipinjam dari kata Yunani yang sangat terkenal, *philosophia*, berarti kecintaan pada kebenaran (*wisdom*). Dengan sedikit perubahan, kata "*falsafah*" di Indonesiakan menjadi "*filsafat*" atau "*filosofi*" (karena pengaruh Bahasa Inggris, *philosophy*). Sementara itu ilmu ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Filsafat Ekonomi Islam didefinisikan adalah upaya untuk mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Dengan lain kata, pengkajian atas dasar-dasar dan prinsip, sumber dan nilai-nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dianalisis dengan kacamata agama atau ajaran Islam sebagai falsafah hidup manusia (Mubarok, 2022).

Halal Supply Chain (HSC) atau rantai pasok halal menjadi salah satu standar pemenuhan produk halal. *Halal supply chain* merupakan suatu rantai pasokan yang terdiri dari organisasi, sumber daya, dan proses yang saling berhubungan untuk membentuk dan mengirimkan produk dan jasa yang halal kepada konsumen akhir. Penerapan *Halal supply chain* sangat penting untuk menjamin kualitas kehalalan suatu

produk dan jasa, mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen (Hasanah, 2020).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk industri halal (Aslikhah & Faridah, 2021). Kesadaran masyarakat Muslim Indonesia akan kebutuhan produk dan jasa halal juga semakin meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan industri halal di dalam negeri. Hal ini menjadikan pembangunan ekosistem halal, termasuk *halal supply chain*, sebagai suatu keharusan dalam mengembangkan perekonomian.

Pertumbuhan *halal supply chain* di Indonesia semakin pesat seiring dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, menjadikannya pilar utama ekonomi syariah nasional. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi mendalam, biaya implementasi tinggi, serta pengawasan terbatas dari hulu ke hilir menuntut penguatan fondasi normatif untuk keberlanjutan rantai pasok ini. Di sinilah urgensi filsafat ekonomi Islam muncul sebagai landasan filosofis yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, keadilan, amanah, maslahah, dan mizan ke dalam praktik *halal supply chain*, memastikan tidak hanya kepatuhan syariah tetapi juga integritas etis dan kemaslahatan publik.

Filsafat ekonomi Islam memberikan kerangka normatif yang relevan untuk mengatasi celah antara pendekatan teknis *halal supply chain* dengan dimensi moral-ekonomi, sebagaimana terlihat pada prinsip tauhid yang diwujudkan melalui syariah compliance dalam seluruh tahapan logistik. Pertumbuhan industri halal global, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa tanpa filsafat ini, *halal supply chain* rentan terhadap kontaminasi silang dan kurangnya traceability. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep halal tidak hanya terbatas pada aspek fiqih yang mengharamkan atau menghalalkan suatu produk, tetapi juga mencakup aspek etika dan moral yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Filsafat ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, produk halal dan toyyib (baik), amanah (kepercayaan), Larangan Gharar (ketidakjelasan) dan memberikan kemaslahatan (manfaat) dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penerapan *Halal supply chain* harus selaras dengan prinsip-prinsip filsafat ekonomi Islam agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Namun, implementasi *Halal supply chain* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Literasi yang kurang mendalam tentang konsep *Halal supply chain*, biaya implementasi yang dianggap mahal, keterjaminan dan kepercayaan atas produk dari mulai bahan baku hingga ke konsumen, menjadi beberapa faktor penghambat. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap jaminan produk halal juga masih terbatas pada tataran produsen saja, belum mencakup seluruh proses dari hulu ke hilir (Hasanah, 2020).

Penelitian terdahulu hanya lebih banyak membahas sebagian besar kajian *halal supply chain* di Indonesia masih berfokus pada aspek teknis, manajerial, atau regulatif (misalnya efisiensi logistik, sertifikasi, infrastruktur, dan tantangan implementasi di sektor pangan), sementara dimensi filosofis dan normatif yang bersumber dari filsafat ekonomi Islam relatif terpinggirkan. Hal inilah yang menimbulkan kesenjangan antara perkembangan praktik dan standar HSC yang terus didorong secara kebijakan dengan pendalaman basis nilai tauhid, keadilan, amanah, maslahah, dan mizan sebagai fondasi konseptual pengelolaan rantai pasok halal di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu juga cenderung memisahkan kajian filsafat ekonomi Islam yang bersifat teoritis dari studi *halal supply chain* yang lebih

operasional, sehingga belum banyak model konseptual yang secara sistematis memetakan bagaimana prinsip-prinsip filosofis tersebut diterjemahkan menjadi prinsip sharia compliance, halal integrity, traceability, transparansi, manajemen risiko syariah, dan halal green supply chain dalam konteks nasional. Akibatnya, diskusi HSC sering berhenti pada pemenuhan standar formal dan sertifikasi, belum sampai pada penguatan ekosistem halal sebagai manifestasi integral dari filsafat ekonomi Islam dalam praktik bisnis modern Indonesia

Secara makro, beberapa studi pemetaan menunjukkan bahwa jumlah dan kedalaman riset halal supply chain Indonesia masih belum sebanding dengan posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan pemain penting dalam ekonomi halal global, terutama untuk tema integrasi nilai-nilai filosofis Islam dengan desain dan tata kelola HSC. Minimnya penelitian integratif yang menggabungkan perspektif filsafat ekonomi Islam, kebijakan publik, serta perkembangan teknologi halal digital (seperti digital traceability dan halal assurance system) menyebabkan celah pengetahuan mengenai bagaimana menjadikan HSC sebagai instrumen penguatan eksistensi ekonomi Islam di tingkat sistemik.

Sebelumnya penelitian banyak menyoroti peluang dan tantangan HSC pada tataran deskriptif (misalnya hambatan infrastruktur logistik halal, rendahnya literasi pelaku usaha, dan biaya sertifikasi), tetapi belum mengelaborasi secara mendalam bagaimana kerangka filsafat ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai “grand framework” untuk merumuskan strategi penguatan HSC yang berkelanjutan dan berorientasi kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dengan menganalisis keterkaitan antara filsafat ekonomi Islam dan praktik halal supply chain secara konseptual dalam konteks nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang : 1) *eksistensi filsafat ekonomi Islam terhadap penguatan Halal supply chain di Indonesia*, 2) *Prinsip-prinsip dalam Filsafat Ekonomi Islam terhadap Penguatan Halal Supply Chain*, 3) *Implementasi Keterkaitan Prinsip-prinsip Filsafat Ekonomi Islam dengan Prinsip Halal Supply Chain*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai dan prinsip filsafat ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam *Halal supply chain*, serta memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi *Halal supply chain* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan pada penelitian adalah metodologi kualitatif deskriptif dengan studi literatur, menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dengan detail yang mendalam, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Pendekatan ini sangat cocok untuk memahami konteks sosial dan budaya dimana fenomena berlangsung. Dalam penelitian ini penulis menganalisis berbagai sumber literature, termasuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan untuk mendalami peran dan eksistensi prinsip-prinsip serta nilai-nilai filsafat ekonomi Islam dalam penggunaan halal supply chain (HSC) di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai filsafat ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan, amanah, masalah, dan mizan dapat diintegrasikan dalam praktik rantai pasok halal. Dengan studi literature yang exhaustif, penulis berusaha mengungkap tantangan dan peluang yang dihadapi dalam

implementasi HSC di Indonesia. Melalui metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan yang ada, sekaligus memperkuat pemahaman tentang integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam industri halal.

Proses analisis dilakukan secara tematik dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi tema-tema kunci yang muncul dari literatur, seperti hubungan antara nilai-nilai filosofis ekonomi Islam dengan praktik operasional rantai pasok halal (HSC) di Indonesia. Setiap temuan konseptual tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dikritisi dan dibandingkan dengan hasil penelitian lain untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip filsafat ekonomi Islam telah atau belum terintegrasi dalam penguatan halal supply chain di Indonesia.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, peneliti berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana eksistensi filsafat ekonomi Islam berkontribusi terhadap penguatan konsep, mekanisme, dan implementasi halal supply chain (HSC) tanpa menguji hipotesis secara kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena sosial-keagamaan yang kompleks, seperti integrasi nilai-nilai normatif Islam dalam sistem logistik modern, serta mampu merumuskan model konseptual yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian empiris dan pengembangan kebijakan di bidang industri halal nasional.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Filsafat Ekonomi Islam Terhadap Penguatan Halal Supply Chain

Dalam menjelaskan eksistensi filsafat ekonomi Islam terhadap penguatan halal supply chain (HSC), ada beberapa literatur yang menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai Islam sebagai pedoman operasional. Chapra (1992) dalam bukunya "Islam and the Economic Challenge" menekankan bahwa prinsip keadilan, amanah, dan keseimbangan (mizan) dalam ekonomi Islam merupakan landasan yang kokoh dalam menjaga integritas dan keberlanjutan dalam bisnis. Penulis sependapat dengan hal ini, menambahkan bahwa keberhasilan HSC tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada pengintegrasian nilai-nilai tersebut ke dalam praktik sehari-hari di industri halal.

Penerapan prinsip halal supply chain (HSC) sangat tergantung pada kesadaran kolektif pelaku industri untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah (Hasanah, 2020). Ini sejalan dengan pandangan penulis bahwa meskipun terdapat tantangan, keberadaan pedoman yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak dapat memperkuat HSC secara signifikan. Menekankan bahwa tantangan dalam implementasi HSC harus ditangani dengan pendekatan yang lebih integratif, yang mencakup aspek filosofis seperti keadilan dan maslahah.

Sehingga dalam konsep filsafat ekonomi Islam yang menekankan pondasi normatif berupa nilai keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap prinsip halal-haram. Dalam konteks manajemen rantai pasok modern, prinsip-prinsip ini menjadi landasan lahirnya *halal supply chain* (HSC), yakni sistem tata kelola rantai pasok yang menjaga integritas halal, kualitas (*thayyib*), dan etika bisnis. Sehingga halal supply chain bukan hanya praktik teknis logistik, tetapi merupakan *manifestasi operasional dari filsafat ekonomi Islam* dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip dalam filsafat ekonomi Islam secara fundamental menjadi fondasi normatif bagi pengembangan *halal supply chain* (HSC) di era modern, dimana hal ini menjelaskan hubungan teoritis antara nilai-nilai filsafat ekonomi islam dan prinsip halal supply chain

(HSC) dan bagaimana relasi ini memperkuat eksistensi ekonomi islam dalam praktik bisnis modern.

Filsafat ekonomi Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi terbentuknya prinsip-prinsip *halal supply chain* (HSC) dalam industri halal modern. Pada tingkat epistemologis, prinsip tauhid dalam ekonomi Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan kepatuhan terhadap aturan Allah (Athoillah et al., 2013). Prinsip ini secara operasional diwujudkan dalam *halal supply chain* melalui konsep *shariah compliance*, yaitu kepatuhan penuh terhadap ketentuan halal-haram dalam seluruh tahapan rantai pasok. Contoh Implementasi prinsip tauhid tampak jelas pada Industri daging di RPH modern (Jawa Barat, Jawa Tengah) telah menerapkan penyembelihan syariah, area pemotongan yang dipisah, dan penelusuran (*traceability*) sesuai fatwa MUI. Hal ini mencerminkan eksistensi bahwa nilai keTuhanan berperan sebagai basis kepatuhan prosedural dalam operasi logistik halal.

Literatur yang ada, seperti yang dijelaskan juga oleh Tieman (2011), mengindikasikan bahwa penerapan prinsip halal dalam manajemen rantai pasok harus dilakukan melalui integrasi yang jelas antara teori dan praktik. Tieman juga menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan di industri halal. Hal ini sejalan dengan pendapat penulis bahwa prinsip amanah harus diwujudkan dalam sistem pelacakan (*traceability*) dan audit yang transparan untuk menjaga integritas produk halal.

B. Prinsip-prinsip dalam Filsafat Ekonomi Islam terhadap Penguatan Halal Supply Chain

Prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dalam filsafat ekonomi Islam menjadi dasar bagi *halal supply chain* dalam menjaga integritas halal (*halal integrity*), *fair logistics*, dan perlindungan hak konsumen. Keadilan menuntut agar tidak terjadi penipuan, pencampuran, atau kontaminasi silang yang merugikan masyarakat (Chapra, 1992). Dalam konteks *halal supply chain*, keadilan diterjemahkan menjadi kewajiban untuk memisahkan fasilitas logistik (penyimpanan) produk halal dan non-halal, serta menjaga standar layanan yang setara. Kasus beberapa depo logistik di Jabodetabek yang *diberi peringatan* oleh MUI karena mencampur produk daging halal dengan produk impor non-halal. Tindakan tegas ini merupakan implementasi prinsip keadilan dan perlindungan hak konsumen muslim sehingga sertifikasi halal dapat terjaga dan dapat dipertanggung jawabkan pada konsumen, ini memperlihatkan eksistensi penerapan prinsip keadilan dalam pengawasan integritas.

Prinsip masalah sebagai tujuan utama syariah juga menjadi dasar yang menunjukkan eksistensi filsafat ekonomi syariah bagi pengembangan konsep *halalan thayyiban*, *risk management*, dan *consumer protection* dalam *halal supply chain*. Masalah menekankan penciptaan manfaat dan pencegahan mudarat. Oleh karena itu, *halal supply chain* tidak hanya menjamin kehalalan, tetapi juga aspek keamanan pangan, kebersihan, kesehatan, dan kualitas produk. Contoh nyata penerapan prinsip ini adalah penarikan sejumlah produk mi instan impor (mie *Samyang*) dari korea di Indonesia setelah ditemukan penggunaan bahan non-halal atau kontaminasi bahan terlarang, kebijakan tersebut dilakukan demi melindungi konsumen dari risiko syariah maupun risiko kesehatan, sejalan dengan prinsip masalah publik.

Prinsip kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab juga memiliki korelasi langsung dengan prinsip *traceability* dan *transparency* dalam *halal supply chain*. Dalam ekonomi Islam, amanah merupakan etika utama yang mengatur hubungan produsen,

distributor, dan konsumen. Dalam *halal supply chain*, nilai ini diterjemahkan ke dalam sistem pelacakan rantai pasok, digital halal assurance, dan audit yang transparan. Implementasi konkret dapat dilihat pada “*Wardah Cosmetics*” menerapkan “*traceability*” melalui penerapan clean process untuk mencegah kontaminasi bahan baku Non halal, audit dokumen pemasok yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada bahan baku dan produk, dan dokumentasi digital berupa catatan proses yang dapat di cek oleh auditor halal dan regulator sehingga konsumen dapat memastikan integritas halal sejak hulu hingga hilir, yang memungkinkan konsumen mengakses informasi asal-usul bahan, proses produksi, dan status sertifikasi halal. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen serta memastikan rantai pasok berjalan sesuai prinsip syariah.

Selain itu, prinsip “*mizan*” (keseimbangan) dalam filsafat ekonomi Islam yang menekankan harmoni ekonomi, sosial, dan lingkungan melandasi pengembangan “*halal green supply chain*”. Konsep ini mengintegrasikan keberlanjutan ekologis ke dalam logistik halal, seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, dan penggunaan fasilitas ramah lingkungan (Xiaoja et al., 2025). Contoh unggulannya terlihat pada “*Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS)*” menggunakan sistem pengolahan limbah terintegrasi dan standar kebersihan tinggi untuk menjaga thayyib dan kelestarian lingkungan. Integrasi keberlanjutan ini membuktikan bahwa prinsip mizan menjadi fondasi pengembangan “*halal supply chain*” yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara prinsip filsafat ekonomi Islam dan prinsip halal supply chain menunjukkan bahwa “*halal supply chain*” bukan sekadar pendekatan teknis dalam logistik, tetapi merupakan manifestasi filosofis dari nilai-nilai Islam, seperti tauhid, keadilan, amanah, maslahah, dan mizan. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi filsafat ekonomi Islam tidak hanya hadir pada level teori, tetapi terimplementasi dalam industri halal global melalui standar, audit, teknologi pelacakan, dan tata kelola rantai pasok yang berorientasi etika. Dengan demikian, *halal supply chain* menjadi bukti konkret bagaimana filsafat ekonomi Islam memperkuat praktik ekonomi modern yang berintegritas, berkelanjutan, dan kompetitif.

C. Implementasi Keterkaitan Prinsip-prinsip Filsafat Ekonomi Islam dengan Prinsip Halal Supply Chain

1. Prinsip Tauhid → Shariah Compliance

Tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, sehingga setiap tahapan rantai pasok wajib sesuai syariah. Keterkaitan ini tampak pada mekanisme sertifikasi halal yang dimulai dari pendaftaran pelaku usaha, verifikasi oleh LPH, penetapan fatwa oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH merupakan representasi nyata dari fungsi pengawasan, dan memastikan bahwa produk yang beredar tidak mengandung unsur haram, menimbulkan bahaya, dan tidak merugikan konsumen muslim. Implementasinya dengan platform digital SIHALAL yang cepat, informative dan mudah di akses oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.

2. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*) → Halal Integrity dan Perlindungan Konsumen

Keadilan mengharuskan tidak adanya penipuan, kontaminasi silang, maupun manipulasi dalam proses logistik. Hal ini dapat diwujudkan melalui segregasi fisik produk halal, fasilitas penyimpanan khusus, dan pengawasan distribusi untuk memastikan hak konsumen terpenuhi secara adil.

Implementasinya melalui penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang ketat di sepanjang rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, melakukan verifikasi kepatuhan produk terhadap standar halal, sehingga meminimalkan *moral hazard* (risiko penipuan atau penyimpangan) yang merupakan perwujudan nyata dari prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Kepatuhan regulasi UU No. 11 tahun 2020 tentang jaminan produk halal (JPH), Cipta Kerja, mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman. Sehingga secara keseluruhan prinsip Al-Adl mendorong terciptanya ekosistem rantai pasok halal yang bertanggung jawab dan mampu menjaga hak-hak konsumen terlindungi secara adil.

3. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab → Traceability dan Transparansi

Nilai amanah menuntut kejujuran dan akuntabilitas dalam seluruh alur rantai pasok. Seperti dalam sistem pelacakan bahan baku (*traceability*), dokumentasi digital, keterbukaan informasi sertifikasi, dan standarisasi audit, sehingga konsumen dapat menilai integritas produk secara jelas.

Implementasi keterkaitan Prinsip ini dapat dilihat dari beberapa penerapan dan studi kasus dilapangan sebagai berikut:

- a) PT Ternaksnesia Farm Innovation yang menerapkan prinsip *halal traceability supply chain* pada produk daging olahan dengan menggunakan model SCOR (Supply Chain Operation Reference) dan dukungan teknologi seperti QR Code Scan dan ode EPICS, yang dapat membantu perusahaan dalam memberikan jaminan ketertelusuran halal pada konsumen sehingga menunjukkan tanggung jawab dan amanah yang diwujudkan melalui sistem transparan dan terukur.
- b) Penerapan teknologi blockchain yang menyediakan bukti otentik dari setiap transaksi dan pergerakan produk yang tidak dapat dirubah, secara efektif memaksa transparansi penuh dan menegakkan tanggung jawab diantara semua stakeholders.

Secara ringkas, *traceability* dan transparansi adalah alat operasional yang memungkinkan perwujudan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam rantai pasok halal, memberikan jaminan yang diperlukan oleh konsumen dan diatur oleh hukum syariah.

4. Prinsip Masalah → Risk Management dan Jaminan Mutu (*Thayyib*)

Masalah mendorong terciptanya manfaat dan pencegahan mudarat. Dalam *halal supply chain* (HSC), tampak pada manajemen risiko syariah, pengawasan kualitas, penarikan produk berbahaya, serta penguatan keamanan pangan yang memastikan produk tidak hanya halal tetapi juga baik, aman, dan memberi kemaslahatan bagi publik.

Implementasinya pada rumah pemotongan hewan (RPH) yang menggunakan pendekatan *House of Risk* (HOR) untuk menganalisa dan memprioritaskan faktor resiko kritis dalam manajemen rantai pasok halal. Jaminan mutu (*tayyib*) dengan keamanan pangan (*food safety*), SJH (Sistem Jaminan Halal) yang diintegrasikan dengan standar keamanan pangan internasional seperti HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), untuk memastikan mutu dan kepatuhan syariah hulu ke hilir.

Secara keseluruhan prinsip masalah berfungsi mendorong etis dan syariah yang mengarahkan praktik manajemen risiko dan jaminan mutu (*tayyib*) dalam rantai pasok halal, memastikan perlindungan dan pemanfaatan maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama konsumen.

5. Prinsip Mizan (Keseimbangan) → Halal Green Supply Chain dan Keberlanjutan

Prinsip mizan menekankan harmoni antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi prinsip ini terlihat pada pengembangan rantai pasok halal berkelanjutan, efisiensi energi, fasilitas ramah lingkungan, dan integrasi konsep *thayyib* dalam pengelolaan limbah dan produksi.

Implementasi pada UMKM makanan bersertifikat halal berupa pengkajian secara akademis mengenai manajemen rantai pasok halal (Halal Supply Chain Management-HSCM) dan manajemen rantai pasok hijau (Green Supply Chain Management – GSCM) yang mendukung aspek keseimbangan ekonomi, untuk memastikan ketertelusuran bahan baku, kualitas yang berkontribusi pada keberlanjutan social dan kesehatan. Secara ringkas, prinsip mizan berfungsi sebagai filosofis bagi konvergensi antara kepatuhan syariah (halal) dan bertanggung jawab dalam rantai pasok halal yang modern.

Halal supply chain merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai filosofis ekonomi Islam dalam praktik bisnis saat ini. Integrasi antara prinsip-prinsip filosofis ekonomi syariah dan manajemen rantai pasok modern terbukti memperkuat kualitas jaminan halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong pertumbuhan industri halal yang profesional, berkelanjutan, dan kompetitif di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal tidak dapat dipisahkan dari pemahaman filosofis ekonomi Islam yang menjadi fondasi moral, etika, dan operasional dalam industri halal nasional.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi filsafat ekonomi Islam memainkan peran penting dalam memperkuat halal supply chain (HSC) atau rantai pasok halal di Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, amanah, masalah, dan mizan, HSC tidak hanya memenuhi standar kepatuhan syariah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral yang esensial untuk keberlanjutan dan etika dalam praktik bisnis. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan prinsip-prinsip ini sangat mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat integritas produk dan melindungi hak-hak konsumen dalam pasar yang semakin kompetitif.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh HSC, seperti kurangnya literasi tentang konsep halal dan biaya implementasi yang tinggi, dapat diatasi dengan mengadopsi pendekatan berbasis filsafat ekonomi Islam. Dengan merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi nilai-nilai tersebut dalam praktik HSC, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan traceability dan transparansi, para pemangku kepentingan dapat menciptakan ekosistem halal yang lebih robust dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan hubungan antara konsep filosofis dengan operasional logistik halal tidak hanya erat kaitannya dengan kepatuhan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan industri halal yang lebih profesional dan kompetitif di tingkat global.

Untuk meningkatkan efektivitas halal supply chain (HSC) atau rantai pasok halal di Indonesia, disarankan agar para stakeholders, termasuk pelaku industri, pemerintah, dan akademisi, bekerja sama dalam meningkatkan literasi mengenai konsep halalan

thayyiban dan penerapan HSC di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan terintegrasi yang memudahkan proses sertifikasi halal dan meningkatkan pengawasan dari hulu ke hilir sangat penting untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan konsumen. Pemanfaatan teknologi digital, seperti blockchain, harus didorong untuk memperkuat sistem pelacakan dan transparansi produk. Diperlukan juga kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengembangkan ekosistem halal yang lebih kuat serta penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam tentang integrasi prinsip-prinsip filsafat ekonomi Islam dalam praktik HSC. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa HSC tidak hanya memenuhi standar syariah tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan bersaing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Eko Sudarmanto Dkk, 2024. *Manajemen Halal dan Keberlanjutan Bisnis*. Minhaj Pustaka, Banten.
- Aslikhah, A., & Faridah, A. (2021). Strategi Penguatan Halal Supply Chain Di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy. *Jurnal Istiqro*, 7(1), 95. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i1.724>
- Athoillah, A., Qamaruzzaman, B., Islam, F. E., Fahmi, R., Islam, F. E., & Russel, B. (2013). *Filsafat Ekonomi Islam*.
- BPJPH. (2021). Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Eko Sudarmanto Dkk, 2024. *Manajemen Halal dan Keberlanjutan Bisnis*. Minhaj Pustaka, Banten
- Hasanah, M. (2020). *Analisis Halal Supply Chain Management (SCM) Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 2(2), 73–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/at.v2i2.5424>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ekonomi Islam (Syariah), Oktober 2016
- Manzouri, M., Rahman, M.N.A., Zain, C.R.C.M., & Jamsari, E.A. (2014). Increasing production and halal traceability in the halal food supply chain. *Procedia—Social and Behavioral Sciences*
- M. Christopher (2016). Logistic and Supply Chain Management, Financial Times
- Mubarok, M. S. (2022). Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia. In *CV Mitra Ilmu* (Vol. 5, Issue 1). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyon.society.com/downloads/reports/Educa>
- MUI. (2020). HAS 23000: Sistem Jaminan Halal.
- Mu'min, M. M. (2015). Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 91284
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: in-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*.
- Tieman, M. (2013). Establishing the principles in halal logistics. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*.
- Xiaoja, L., Santosa, M. H., Budasi, I. G., Trianasari, N., Ying, Z., & Tao, Z. (2025). Modelling

the mediating system: The computational role of Green Technology in linking knowledge assets to sustainability in Yunnan hospitality sector. In *Lex Localis - Journal of Local Self Government* (Vol. 23, Issue S6).
<https://doi.org/10.52152/801841>

Zaini, A. A. (2021). Ekonomi Islam dalam konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 63-71